

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya, Prosedur permohonan pembiayaan BSI Oto dengan Prinsip *Murabahah* yaitu nasabah datang ke bank lalu akan diarahkan oleh satpam kebagian Consumer Bussines Staff, selanjutnya nasabah melengkapi dokumen persyaratan, apabila dokumen sudah lengkap maka selanjutnya dilakukan proses pengecekan dan kesesuaian oleh Mandiri Utama Finance, lalu tahap selanjutnya yaitu verifikasi, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan. Pra akad dan akad, tanda tangan akad, dan yang terakhir yaitu pencairan dan dokumentasi.

Sedangkan untuk hambatan atau kendala yang dihadapi dalam permohonan pembiayaan adalah persyaratan pengajuan permohonan tidak lengkap dikarenakan nasabah yang kurang teliti dalam membaca persyaratan, dan Perusahaan tempat kerja nasabah susah untuk dimintai keterangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut langkah yang dapat diambil bank yaitu untuk persyaratan yang tidak lengkap, *Consumer Business Staff* memberikan brosur kepada nasabah dan juga menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh nasabah. Untuk perusahaan tempat kerja nasabah yang susah untuk dimintai keterangan, bank tetap terus menghubungi perusahaan tempat kerja nasabah. Apabila masih tetap tidak bisa dihubungi maka *Consumer Business Staff* akan menghubungi nasabah

bahwa perusahaan tempat kerja nasabah susah untuk dihubungi lalau nasabah akan melakukan konfirmasi ke HRD tempat kerja nasabah agar bank bisa melakukan verifikasi.

5.2. Saran

Setelah dilakukannya penelitian pada prosedur permohonan BSI Oto berdasarkan prinsip Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo. Maka dalam Tugas Akhir ini penulis dapat memberikan saran. Berikut adalah saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo:

1. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo sebaiknya memilih topik pembahasan yang berbeda. Karena Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo memiliki berbagai topik pembahasan terkait pembiayaan sebagai Penelitian Tugas Akhir.
2. Bagi peneliti berikutnya, jika mengambil topik yang sama maka perlu menambah wawancara dengan pemohon kredit terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pengajuan pembiayaan BSI Oto dengan Prinsip *Murabahah*.

5.2.1 Implikasi Penelitian

Masukan yang ditujukan kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo supaya dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi kekurangan formulir pada saat pengajuan permohonan pembiayaan hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses permohonan pembiayaan. Hal yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai pembiayaan secara detail dan juga pemberian brosur ke nasabah maka nasabah akan lebih paham mengenai pembiayaan yang akan diambil dan nasabah bisa lebih puas dengan pelayanan bank.
2. Apabila terjadi kesulitan dalam hal verifikasi dengan tempat kerja perusahaan nasabah hal ini juga akan mengakibatkan terhambatnya proses permohonan pembiayaan, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan dilakukannya konfirmasi terlebih dahulu ke nasabah jika bank akan melakukan verifikasi ke tempat kerja nasabah maka hal tersebut akan memberikan kesan baik dari nasabah maupun perusahaan tempat kerja nasabah terhadap bank, dan hal ini akan lebih memudahkan bank dalam verifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

INTERNET

- Erlindawati. (2017). *Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 82–97.
<http://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/96>
- Fure, joey A. (2016). *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. *Lex Crimen*, V(4), 116–122.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13122/12707>
- Ilyas, R. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari' ah*. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/805>
- Nasution, M. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. In *FEBI UIN-SU Press*. [https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.pdf](https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen%20Pembiayaan%20Bank%20Syariah.pdf)
- Pratiwi, N. I. (2017). *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202–224.
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Rahmat, P. S. (2009). *Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf*. *Equilibrium*, 5(9), 1–8.
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Rizaldy, W. F. (2018). *Analisa Perbandingan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Studi*.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43040/1/WAHYU FAHMI RIZALDY-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43040/1/WAHYU%20FAHMI%20RIZALDY-FSH.pdf)
- Rusdan, A. (2018). *Prosedur Pembiayaan Bank Syariah*. *Jurnal El-Hikam*, 11(2).
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3379>
- Yumanita, D. (2015). *Bank Syariah : Gambaran Umum* (Issue 14).
<https://ipief.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/14.-Bank-Syariah-Gambaran-Umum.pdf>
- Bank BSI. (2021). *Profil Perusahaan Bank BSI Syariah*.
<https://www.bankbsi.co.id/cpmpany-information/tentang-kami>. (Dipetik pada Tanggal 20 April 2021)

BUKU

Salman, K.R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Utara: Penerbit Indeks

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. (2021). *Buku Pedoman Penulisan dan Penilaian Tugas Akhir Diploma*. (Diakses pada tanggal 30 ju 2021)

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Kaja Grafindo Persada

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah